



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN PENGELOLA KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan Suci Pura Agung Besakih merupakan *Huluning Jagat* Bali yang harus dilindungi dan dilestarikan keagungan, kesucian, dan taksunya untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *Niskala-Sakala* sebagai implementasi Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa untuk melindungi dan melestarikan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, diperlukan pengelolaan secara terpadu terhadap fasilitas yang ada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih agar memberi manfaat secara optimal, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang berperan aktif dalam pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Kawasan Suci Pura Agung Besakih;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu.
6. Kawasan Suci Pura Agung Besakih adalah Kawasan Pura Agung Besakih yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) Pura, yaitu Pura Penataran Agung Besakih dan 25 (dua puluh lima) Pura *Pakideh*, yaitu 1) Pura Gelap; 2) Pura Ulun Kulkul; 3) Pura Batu Madeg; 4) Pura KidulingKreteg; 5) Pura Tirta Pingit; 6) Pura Pengubengan; 7) Pura Peninjoan; 8) Pura Tegal Suci Pagenian; 9) Pura Pesimpangan; 10) Pura Dalem Puri; 11) Pura Titi Gonggang; 12) Pura Manik Mas; 13) Pura Dalem Penangsaran/Pura Tegal Penangsaran; 14) Pura Dalem Prajapati Hyangaluh; 15) Pura Bangun Sakti; 16) Pura Goa Raja/Pura Rambut Sedana; 17) Pura Merajan Selonding; 18) Pura Banua; 19) Pura Merajan Kanginan; 20) Pura Basukian Puseh Jagat; 21) Pura Catur Lawa Ida Ratu Pasek; 22) Pura Catur Lawa Ida Ratu Pande; 23) Pura Catur Lawa Ida Ratu Penyarikan; 24) Pura Catur Lawa Ida Ratu Dukuh; dan 25) Pura Pemuputan.
7. Badan Pengelola Kawasan Suci Pura Agung Besakih, yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah badan yang dibentuk untuk merencanakan dan mengelola Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Badan Pengelola;
- b. Dewan Penasehat;
- c. Dewan Pengawas;
- d. Pengelolaan keuangan;
- e. kerja sama; dan
- f. pendanaan.

BAB II BADAN PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk Badan Pengelola dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
- (2) Susunan kepengurusan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Pengelola;
 - b. Sekretariat;
 - c. Satuan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko; dan
 - d. Bidang yang meliputi:
 - 1) Bidang Operasional dan Pelayanan;
 - 2) Bidang Pengelolaan Aset dan Pengembangan Usaha; dan
 - 3) Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Keamanan.
- (3) Kepala Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengkoordinasikan Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, menangani urusan:
 - a. Program;
 - b. Umum;
 - c. Kepegawaian;
 - d. Keuangan; dan
 - e. Humas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola.

Pasal 5

- (1) Satuan Pengawas Internal dan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, menangani urusan:
 - a. Kepatuhan Internal; dan
 - b. Manajemen Risiko.
- (2) Satuan Pengawas Internal dan Manajemen Risiko dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola.

Pasal 6

- (1) Bidang Operasional dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1, menangani urusan:
 - a. Tiket;
 - b. Parkir;
 - c. Transportasi;
 - d. Air;
 - e. Listrik; dan
 - f. Internet.
- (2) Bidang Pengelolaan Aset dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2, menangani urusan:
 - a. Gedung;
 - b. Jalan;
 - c. Jaringan; dan
 - d. Warung Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3, menangani urusan:
 - a. Kebersihan;
 - b. Persampahan;
 - c. Pertamanan;
 - d. Penerangan;
 - e. Keamanan; dan
 - f. Kebencanaan.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola.

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola mempunyai tugas dan kewenangan pokok, meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
 - b. menyusun, merumuskan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan teknis operasional Badan Pengelola; dan
 - c. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Penasehat.
- (2) Badan Pengelola melaksanakan arahan, tugas, dan keputusan teknis terkait dengan Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
- (3) Badan Pengelola menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi dari pengurus dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola.

Pasal 8

- (1) Pengurus Badan Pengelola berhak atas penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi gaji dan tunjangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola.

Pasal 9

Syarat-syarat calon pengurus Badan Pengelola, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karangasem;
- c. sehat rohani dan jasmani;
- d. berijazah paling rendah setara SLTA;
- e. umur antara 30-58 tahun sejak mendaftar pertama kali;
- f. memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai bidang Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
- g. memahami dan memiliki kepedulian terhadap Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
- h. bersedia dan sanggup bekerjasama untuk kemajuan Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
- i. memiliki kemampuan manajerial dan profesionalitas tinggi;
- j. memiliki pengalaman dalam Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 10

- (1) Penerimaan calon pengurus Badan Pengelola dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan kepengurusan Badan Pengelola untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Calon pengurus Badan Pengelola yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Badan Pengelola.

Pasal 11

- (1) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan khusus, Badan Pengelola dapat diperpanjang paling lama (1) satu periode jabatan setelah berakhirnya masa jabatan kedua.
- (3) Pertimbangan perpanjangan masa jabatan Badan Pengelola oleh Gubernur berdasarkan hasil penilaian Dewan Pengawas atas laporan akhir masa jabatan Badan Pengelola.

Pasal 12

- (1) Pengurus Badan Pengelola berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. usianya telah lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. masa jabatannya telah habis;
 - d. mengundurkan diri;

- e. tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya;
 - f. tersangkut masalah hukum; dan
 - g. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Pemberhentian pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pergantian antar waktu pengurus Badan Pengelola dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Masa jabatan pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sisa masa jabatan pengurus Badan Pengelola yang digantikan.
- (3) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memenuhi persyaratan dan penerimaan calon pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12.

Pasal 14

Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkewajiban menerapkan prinsip harmonis, independen, koordinatif, efektif, efisien, ekonomis, transparansi, dan akuntabel baik internal maupun eksternal.

BAB III DEWAN PENASEHAT

Pasal 15

- (1) Gubernur membentuk Dewan Penasehat.
- (2) Dewan Penasehat terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur; dan
 - c. Bupati Karangasem.
- (3) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan teknis Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
- (4) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Gubernur membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah Provinsi;
 - b. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi;
 - c. Dinas Kebudayaan Provinsi;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi;

- g. Dinas Perhubungan Provinsi;
 - h. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
 - i. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi; dan
 - j. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Pendapatan Badan Pengelola bersumber dari tiket masuk dan parkir, sewa kios, sumbangan/*punia* yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah;
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. biaya pengembangan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa pendapatan, Badan Pengelola menggunakan untuk:
 - a. maksimum 30% (tiga puluh persen) untuk kas Badan;
 - b. minimum 35% (tiga puluh lima persen) untuk pemeliharaan dan upakara di Pura Agung Besakih;
 - c. maksimum 17% (tujuh belas persen) untuk bantuan kepada Desa Adat Besakih;
 - d. maksimum 8% (delapan persen) untuk bantuan kepada Desa Adat Pregunung; dan
 - e. maksimum 10% (sepuluh persen) untuk bantuan kepada Desa Besakih.
- (4) Penggunaan sisa pendapatan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Badan Pengelola atas persetujuan Dewan Penasehat.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 18

Badan Pengelola dapat membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terkait hal-hal yang diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Kepengurusan Badan Pengelola yang telah diangkat sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya kepengurusan baru.
- (2) Aset dan keuangan yang dimiliki oleh Manajemen Operasional sebelum Peraturan Gubernur ini, menjadi aset dan keuangan yang dimiliki oleh Badan Pengelola.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 26 Januari 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

